



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 263/Kw.02/2-c/PP.00/06/2025

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Nomor : 586/Kk.02.18/04/PP.00/04/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah IT Raudhotul Qurro.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MI IT Raudhotul Qurro |
| 2. NSM | : | 111212740028 |
| 3. Alamat Madrasah | : | Jl. Gaharu II Nomor 2 |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Sirantau |
| 5. Kecamatan | : | Datuk Bandar |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Tanjungbalai |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Roudhotul Qurro |
| 8. Akte Menkum Ham | : | AHU-11124.50.10.2014 Tgl.23 Desember 2014 |

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 4 September 2025 dan berakhir pada tanggal 4 September 2032.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin perasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 17 Juni 2025

a.n. KEPALA

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

REPUBLIK INDONESIA

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan